KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI JELAI

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA BINA BAKTI KELOLA KARYA DESA SUNGAI JELAI

KEPALA DESA SUNGAI JELAI,

Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;

b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Jelai tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Bina Bakti Kelola Karya Desa Sungai Jelai.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 di Kantor Desa Sungai Jelai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Desa Sungai Jelai tentang Penetapan Kepengurusan Karang Taruna Bina Bakti Kelola Karya Desa Sungai Jelai dengan daftar nama dan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Penetapan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tugas dan fungsinya sebagai wadah koordinasi dan informasi dalam penyelenggaraan kegiatan dan secara bersama-sama dengan aparat Kelurahan / Desa* dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya, agar bisa menjalankan fungsinya sebagai berikut :

a. penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial;
b. penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat;
c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkunggannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif;
h. kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
i. penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
j. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainny; dan
k. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Ketiga : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sungai Jelai

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Jelai;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Sungai Jelai
Pada Tanggal : 25 Maret 2026

Kepala Desa Sungai Jelai

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPALA DESA SUNGAI JELAI
JOKO
KECAMATAN TAMBANG ULANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI JELAI
NOMOR : 17 TAHUN 2026
TANGGAL : 25 MARET 2026

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA BINA BAKTI KELOLA KARYA DESA SUNGAI JELAI KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT

PELINDUNG : KEPALA DESA SUNGAI JELAI
PEMBINA : MUHAMMAD BASIR, SE
KETUA : YUSUF NURHALIM
WAKIL KETUA : MUHAMMAD RIZKI MAULANA
SEKRETARIS : NORA ANJANI
BENDAHARA : NOR TUTI AWALIAH
SEKSI-SEKSI

1 Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 a. DINI ANGGRAINI
2 Bidang Olah Raga
 a. PUGUH SANTOSO
3 Bidang Pengabdian Masyarakat
 a. PUJI RAHMANTO
4 Bidang Kelompok Usaha Bersama
 a. PRIYO ARIWISANTO
5 Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
 a. MUHAMMAD YANI
6 Bidang Seni dan budaya
 a. JUHARJI
7 Bidang Lingkungan Hidup
 a. MUHAMMAD YAHYA
8 Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan
 a. HARIANTO

Kepala Desa Sungai Jelai

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPALA DESA SUNGAI JELAI
JOKO
KECAMATAN TAMBANG ULANG